



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprinaldi Simatupang als Keling Bin Parihimpun S;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angkola Gang Delima RT.03 Kelurahan Martoba
Kecamatan Lubuklinggau Siantar Utara Kota
Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Aprinaldi Simatupang als Keling Bin Parihimpun S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 91) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga krsital shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga sahabu;
 - 1 (satu) buah kaca phyrex;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang diujung sisa pipetlainnya yang tertancap ranting kayu kecil;
 - 1 (satu) perangkat hisah shabu/ bong terbuat dari botol tutup yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia C1 warna merah dengan nomor simcard 085279242909;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari bertempat di Jl. Yosudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon sdr. POH (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- dan saat itu terdakwa dan sdr. POH janji bertemu di Jl. Yos Sudarso Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau I Kota Lubuklinggau, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. POH di Jl. Yos Sudarso selanjutnya sdr. POH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dan terdakwa lalu membayar sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu) kepada sdr. POH.

- Bahwa setelah membeli shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi LEMI SYARIF dan rekan-rekan dari Polres Lubuklinggau dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu di saku kantong bagian kiri depan yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan anggota Polisi Polres Lubuklinggau ke gudang yang sudah tidak terpakai tempat terdakwa menyimpan shabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastic yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrek dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berbentuk sekop yang diujung sisi pipet yang tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu di dalam saku kantong celana jeans pendek warna biru bagian kanan belakang yang sedang tergantung di kamar mandi. Dan terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 656/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau ,meyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari bertempat di Jl. Yosudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yaitu tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama rekan yang merupakan Anggota Polres Lubuklinggau) mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah watervang selanjutnya saksi Lemi Syarif dan rekan –rekan dari Polres Lubuklinggau langsung menuju ke Daerah Watervang dan setelah tiba di Jl. Yosudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau saksi Lemi Syarif dan rekan melihat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi Lemi Syarif dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu di saku kantong celana bagian kiri depan yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan anggota Polisi Polres Lubuklinggau ke gudang yang sudah tidak terpakai tempat terdakwa menyimpan shabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastic yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrek dan 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop yang diujung sisi pipet yang tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu di dalam saku kantong celana jeans pendek warna biru bagian kanan belakang yang sedang tergantung di kamar mandi. Dan terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 656/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEMI SYARIF BIN RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama anggota kepolisian Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau menerima informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol Demisga P dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigpol Demisga P dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dan menuju ke Watervang di seberang kantor Golkar, lalu saksi bersama dengan Brigpol Demisga P dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah/bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba didalam saku kantong sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrex dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang diujung sisi pipet lainnya tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang tergantung didalam kamar mandi lalu didalam saku kantong sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna merah silver nomor sim card : 0852-79242909;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Poh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEMISGA ANUGRA PRATAMA,SH BIN MASUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi bersama anggota kepolisian Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau menerima informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Lemi Syarif Bin Ridwan dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigpol Demisga P dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dan menuju ke Watervang di seberang kantor Golkar, lalu saksi bersama dengan Lemi Syarif Bin Ridwan dan teman-teman anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah/bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba didalam saku kantong sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisab shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrex dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang diujung sisi pipet lainnya tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang tergantung didalam kamar mandi lalu didalam saku kantong sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna merah silver nomor sim card : 0852-79242909;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Poh;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah/bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika didalam saku kantong sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrex dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang diujung sisi pipet lainnya tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang tergantung didalam kamar mandi lalu didalam saku kantong sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna merah silver nomor sim card : 0852-79242909;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra.Poh seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga krsital shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga sababu;
3. 1 (satu) buah kaca phyrex;
4. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang diujung sisa pipetlainnya yang tertancap ranting kayu kecil;
5. 1 (satu) perangkat hisah shabu/ bong terbuat dari botol tutup yang telah dimodifikasi;
6. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
7. 1 (satu) unit handpone merk Nokia C1 warna merah dengan nomor simcard 085279242909;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah/bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba didalam saku kantong sebelah kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) perangkat alat hisab shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastik yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrex dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop yang diujung sisi pipet lainnya tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang tergantung didalam kamar mandi lalu didalam saku kantong sebelah kanan belakang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna merah silver nomor sim card : 0852-79242909;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra.Poh seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 656/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa **APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S** yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “memiliki dan menguasai” dimana majelis memperoleh fakta bahwa awalnya saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama rekan yang merupakan Anggota Polres Lubuklinggau) mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah watervang selanjutnya saksi Lemi Syarif dan rekan –rekan dari Polres Lubuklinggau langsung menuju ke Daerah Watervang dan setelah tiba di Jl. Yosudarso Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau saksi Lemi Syarif dan rekan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi Lemi Syarif dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan shabu di saku kantong celana bagian kiri depan yang digunakan oleh terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan anggota Polisi Polres Lubuklinggau ke gudang yang sudah tidak terpakai tempat terdakwa menyimpan shabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap Shabu/bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet plastic yang melekat pada tutup botol yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca phyrek dan 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop yang diujung sisi pipet yang tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu di dalam saku kantong celana jeans pendek warna biru bagian kanan belakang yang sedang tergantung di kamar mandi. Dan terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 656/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga krsital shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang diujung sisa pipetlainnya yang tertancap ranting kayu kecil, 1 (satu) perangkat hisah shabu/ bong terbuat dari botol tutup yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) unit handpone merk Nokia C1 warna merah dengan nomor simcard 085279242909, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRINALDI SIMATUPANG ALS KELING BIN PARIHIMPUN S telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga krsital shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga sahabu;
 - 1 (satu) buah kaca phyrex;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop yang diujung sisa pipetlainnya yang tertancap ranting kayu kecil;
- 1 (satu) perangkat hisah shabu/ bong terbuat dari botol tutup yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia C1 warna merah dengan nomor simcard 085279242909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Nanda Hardika,SH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Llg